

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2025



**BADAN  
KEPEGAWAIAN  
DAERAH DAN KORPRI**

**PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamiin.... Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI (BKD dan KORPRI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan.

Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahunan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BKD dan KORPRI di Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/050/12/BPPP/2024, tanggal 26 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021, dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Dalam penyusunan Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau berkoordinasi, bersinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan dan


Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya.

Harapannya semoga dokumen Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Tak lupa kami sampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renja Tahun 2025 BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197601232003122008

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Seperti diketahui pada tanggal 25 Februari 2021 telah dilaksanakan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu pada Tahun 2021 setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur maka akan disusun kembali RPJMD sesuai visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan tetap memperhatikan RPJP Provinsi Kepri dan Dokumen Perencanaan diatasnya. Ketika RPJMD disusun maka dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang lebih bersifat teknis yang menampung program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu indikatif juga harus bersamaan disusun yaitu Renstra SKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahunan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 13 ayat (2) dalam Renja harus memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Terkait dengan perencanaan program kegiatan tahunan yang menjadi tugas dari BKD dan KORPRI maka perlu disusun Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Renstra BKD DAN KORPRI Tahun 2021-2026 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 334 ayat (1) mempunyai tugas untuk “membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Provinsi. Dengan tugas tersebut, maka Renstra BKD dan KORPRI tahun 2021-2026 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara mendasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya terdapat 14 amanat dalam manajemen PNS pasal (2) terdiri dari: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; Pengadaan; Pangkat dan Jabatan; Pengembangan Karier; Pola Karier; Promosi; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian dan Tunjangan; Penghargaan; Disiplin; Pemberhentian; Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; dan Perlindungan.

Untuk itu dalam penyusunan Renja BKD dan KORPRI Tahun 2025 tidak boleh lari dari apa acuan peraturan perundungan yang menaungi dalam urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan yang sudah diterjemahkan ke dalam Renstra BKD dan KORPRI Tahun 2021-2026, yang termuat dalam tujuan, sasaran, kemudian diwujudkan dengan melalui strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam hal ini BKD dan KORPRI harus berkoordinasi, bersinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan serta pemangku kepentingan.

Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Renstra BKD dan KORPRI Tahun 2021-2026, dimana rencana program disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5881 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Kepegawaian Daerah

Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa produk hukum yang dipakai dalam penyusunan Renja BKD dan KORPRI tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

- Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  34. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  35. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);

42. Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
43. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
44. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja BKD dan KORPRI Tahun 2025 adalah sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga BKD dan KORPRI selama Tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan Renja.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKD DAN KORPRI TAHUN 2023**

Pada bab II menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKD DAN KORPRI**

Pada bab III menguraikan Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD DAN KORPRI**

Pada bab IV mengemukakan program dan kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

**BAB V PENUTUP**

Pada Bab V berisi penutup, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

### **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI**

### **TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI (BKD DAN KORPRI)**

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau sebagai Perangkat Daerah baru hasil pemisahan dari BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Subkegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis

pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan Program Kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2023 pada level baik hal ini dibuktikan dengan capaian realisasi fisik berada pada angka 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 16.716.067.014 (97,44%)** dari total pagu anggaran **Rp. 17.154.945.061** yang terdiri dari 34 Sub kegiatan 10 Kegiatan dan 2 program.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Tabel T-C 29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Indikator Program)  
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

Lembar : 1 dari 3

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kepmendagri 050 - 5889 (outcome)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)			
1	2	3	3a	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
5	Urusan Pilihan									
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah			diisi dengan target akhir renstra	Target renja 2023	realisasi kinerja 2023	tingkat realisasi	target DPA	target DPA	
	Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian	Skor Penilaian Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Skor	40,00	40,00	40,00	100	40,00	40,00	95,3

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kepemdagri 050 - 5889 (outcome)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program s/d Tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2026 (%)
1	2	3	3a	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
		Skor Penilaian Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Skor	40,00	34,00	38,00	111,76	40,00	40,00	100
		Skor Penilaian Sistem Pendukung dalam Indeks Sistem Merit	Skor	22,00	19,00	19,00	100	22,00	22,00	100
	Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja	Skor penilaian penggajian dan penghargaan dan disiplin dalam Indeks Sistem Merit	Skor	40,00	40,00	40,00	100	40,00	40,00	100
		Skor penilaian Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	Skor	78,00	72,50	77,50	106,90	78,00	78,00	100

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kepmendagri 050 - 5889 (outcome)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program s/d Tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2026 (%)
1	2	3	3a	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
	Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Mutasi, Rotasi, Promosi dan Pengembangan Karier	Skor penilaian Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	Skor	22,00	20,00	20,00	100	22,00	22,00	100
		Skor penilaian Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	Skor	83,00	72,50	80,00	110,34	83,00	83,00	100

Dari Tabel 2.1. T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah:

- a. Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan/Subkegiatan yang akan dilaksanakan
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu sempit, khususnya kegiatan yang masuk anggaran Kas Triwulan IV.

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau**

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Namun pada BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tidak menjadi bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian digunakan Indikator Kinerja Utama yang berasal dari indikator program pembangunan meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BKD dan KORPRI Provinsi

Kepulauan Riau. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan kepegawaian dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tabel T-C 30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**BKD DAN KORPRI Provinsi Kepulauan Riau**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasioanal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan			45,90	65,53	66,40	53,99	n.a	
2	Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi			77	98,47	98,55	98,30	n.a	
3	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik			96	99,01	99,02	98,92	n.a	
4	Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional			n.a	4,43	6,53	12,98	n.a	
5	Persentase ASN yang Mengikuti			n.a	9,26	11,54	14,00	n.a	

	Penilaian Kompetensi								
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada indikator program pertama Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan dengan target 45,90% dapat terealisasi sebesar 53,99%. Hal tersebut berdasarkan data jumlah ASN per bulan Desember 2022 sebesar 5.668 orang, ditambah dari jalur pengadaan CASN sebanyak 819 orang PPPK (718 PPPK guru, 64 PPPK Kesehatan, 37 PPPK teknis) dan pengadaan pegawai melalui jalur pindah masuk instansi sebanyak 31 orang. Selisih antara target dengan realisasi dikarenakan disetujuinya seluruh usulan PPPK guru sebanyak 718 formasi dan tenaga Kesehatan sebanyak 64 formasi dimana proyeksi di awal perencanaan hanya menargetkan penambahan dari pegawai pindah masuk sebanyak 200 orang.

Indikator program kedua Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi dengan target 77,00% dapat terealisasi sebesar 98,30%. Hal tersebut berdasarkan data jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi sebanyak 6.407 orang dari total jumlah ASN sebanyak 6.518 orang.

Indikator program ketiga Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik dengan target 96,00% dapat terealisasi sebesar 98,90%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Penilaian Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 6 tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja ASN. Data dari SIMANJA sebanyak 6.518 orang. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 6.448 orang memiliki penilaian kinerja Baik, sedangkan 70 orang memiliki kinerja Butuh Perbaikan.

### **2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD DAN KORPRI Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKD dan KORPRI Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan BKD dan KORPRI	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>Misi 2:</b> Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan  <b>Tujuan</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif  <b>Sasaran</b>	1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah. 4) Manajemen Sumber	1. Jumlah ASN di Lingkungan BKD dan KORPRI terbatas 2. Data kepegawaian masih terpisah dalam beberapa aplikasi	1. Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian cukup membantu dalam penyelesaian masalah kepegawaian 2. Penilaian kemampuan ASN dengan Assesment

	Managemen ASN yang Profesional	Daya Aparatur belum terlaksana secara optimal terkait pembinaan dan pengembangan aparatur 5) Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang optimal 6) Belum optimalnya penegakan disiplin bagi pegawai.	3. Kebutuhan ASN sesuai dengan Analisis jabatan belum terpenuhi. 4. Data kepegawaian secara digital belum terintegrasi dan lengkap.	3. Proses pengadaan (recruitmen Pegawai dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
--	--------------------------------	--	--	--

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan analisis kondisi dan permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manajemen Sumber Daya Aparatur belum terlaksana secara optimal terkait pembinaan dan pengembangan karir aparatur;
2. Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang optimal;
3. Penegakan disiplin pegawai serta penilaian kinerja pegawai yang belum optimal;
4. Belum terlaksananya pengisian Jabatan Administrasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
5. Belum tersedianya Informasi Penilaian Kinerja dan Profil Kompetensi Pegawai pada Sistem Informasi kepegawaian.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Visi Gubernur telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepri 2021 - 2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya”**. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 5 misi. Salah satu misi yang didukung oleh BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau adalah **”Melaksanakan Tata**

## **Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan “.**

Dalam RKPD Provinsi Kepri tahun 2025 telah ditetapkan Tema pembangunan 2025 yaitu : **“Optimalisasi potensi Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan”**

Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau adalah Tahun 2025:

- a. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah;
- b. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya; dan
- c. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.

Sebagaimana program dan kegiatan urusan penunjang bidang kepegawaian yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan daerah maupun peraturan dari pemerintah yang akan menjadi target di tahun 2025 merupakan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Tabel T-C 31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**  
**Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<b>I</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
	<b>KEPEGAWAIAN</b>											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Kepri	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	17,975,587,476	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Kepri	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	15,946,434,075		
2	Program Kepegawaiian Daerah	Prov Kepri	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	66,40	2,590,000,000	Program Kepegawaiian Daerah	Prov Kepri	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	67,15	6,280,764,396		
			Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	98,55				Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	98,63			
			Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	6,53				Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	12,98			
			Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik	99,02				Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik	99,03			

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana kerja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas badan maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal dan eksternal. Secara eksternal kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

**Tabel 2.5**

**Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang  
Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional dalam hal ini adalah kebijakan yang diambil oleh Kementerian atau Lembaga yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara.

Visi Kementerian PANRB yaitu sebagai berikut: **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”**

Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.

## 6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

### Tujuan 1: **“Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing”**

Melalui tujuan ini Kementerian PANRB melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menciptakan birokrasi yang memiliki kemampuan yang andal dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan menyikapi era disruptif. Birokrasi diartikan secara luas yaitu keseluruhan sistem yang menjalankan tugas fungsi negara yaitu lembaga/organisasi, SDM, dan manajemen sektor publik yang diarahkan untuk dapat bersaing dengan kemajuan bangsa dan negara lain di tingkat dunia. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator nilai pelaksanaan RB Nasional yang merupakan gambaran pelaksanaan RB seluruh instansi pemerintah baik K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sasaran dari Kemenpan RB adalah:

- Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, Responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi.
- Sasaran 2 : Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera.
- Sasaran 3 : Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Sasaran 4 : Terwujudnya briokrasi yang bersih dan berintegritas.
- Sasaran 5 : Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima
- Sasaran 6 : Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional


Dalam rangka mengembangkan amanah mandat Undang-Undang, visi LAN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 1 (satu) yaitu “peningkatan kualitas manunisia Indonesia” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 1 (Satu) yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdayasaing” dengan ” **Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”.

*World class government* diwujudkan melalui pengembangan kompetensi aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara yang Berkualitas. Dalam hal ini, LAN berperan sebagai Lembaga *think tank* yang memberikan saran dan rekomendasi kebijakan dan inovasi administrasi negara, Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM Aparatur. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara. Mewujudkan *World Class Government* tentunya harus didasari oleh institusi yang mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21, LAN terus berupaya menghadirkan Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas dan mampu adaptif dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi sehingga mampu melahirkan SDM Aparatur Unggul yang mampu mewujudkan *World Class Government*.

Misi LAN tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.
- Misi 2 : Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis *evidence* dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten
- Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi
- Misi 4 : Memajukan organisasi pembelajaran berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik

<b>Prioritas Nasional</b>	
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.



**Gambar 3.1** Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 berdasarkan Prioritas RKP Tahun 2025, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 yaitu:

### Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.

Berdasarkan tema RKPD tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Prioritas RKPD Tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.




**Gambar 3.2** Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dan Prioritas RKPD Tahun 2025

## Keterkaitan Isu Strategis RKPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.3** Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Isu Strategis RKPD

Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.4** Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 tercantum pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.5** Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI sesuai yang tertera dalam Renstra adalah:

- 1) **Mewujudkan Manajemen ASN yang Profesional**
- 2) **Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BKD KORPRI**

Sasaran pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI sesuai yang tertera dalam Renstra adalah:

#### 1) **Mewujudkan Manajemen ASN yang Profesional**

- a. Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur pengadaan, pemberhentian, dan sistem informasi kepegawaian;

- b. Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja;
- c. Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur mutasi, rotasi, promosi dan Pengembangan Karier.

**2) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BKD KORPRI**

- a. Meningkatnya Kualitas IKU BKD KORPRI

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada **tabel 3.1**.

**Tabel 3.1**  
**Tabel T-C 32 : Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2025**  
**Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
1	Mewujudkan Manajemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)			Indeks	Baik (332)			
			Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Pengadaan, Pemberhentian, dan Sistem	Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Skor	40	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	66,40

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
			Informasi Kepegawaian						
				Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Skor	40			
				Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit	Skor	22			
			Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN	Nilai Penggajian, penghargaan dan disiplin	Skor	40		Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	99,02

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
BKD dan KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
			dalam Unsur Pembinaan Disiplin dan Peningkatan Kinerja	dalam Indeks Sistem Merit				dan Sangat Baik	
				Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	Skor	79			
			Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur	Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam	Skor	22		Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	98,55

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
BKD dan KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
		Mutasi, Rotasi, Promosi dan Pengembangan Karier	Indeks Sistem Merit						
			Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	Skor	83		Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	6,53	
							Persentase ASN yang Mengikuti Penilaian Kompetensi	11,54	

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BKD KORPRI	Nilai SAKIP BKD KORPRI	Meningkatnya kualitas IKU BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	Capaian IKU BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	persen	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

Dalam mencapai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra Perangkat Daerah, maka dibutuhkan Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahunan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Renja Tahunan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2021 – 2026 dalam urusan kepegawaian sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan khususnya untuk tahun 2025.

Penyusunan Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen Renja BKD dan KORPRI Provinsi kepulauan Riau tahun 2025 ini diusulkan terdiri dari 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Kepegawaian Daerah, dan 10 (sepuluh) Kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
8. Mutasi dan Promosi ASN
9. Pengembangan Kompetensi ASN

## 10. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Ranhir Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2025 dengan pagu indikatif **Rp.20.565.587.476.00,- (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Dalam Ranhir Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini program/kegiatan yang sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD baik nomenkelatur kegiatan maupun pagu indikatif kegiatan dan sudah sesuai dengan prioritas dan menyesuaikan isu yang berkembang di bidang kepegawaian.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disajikan pada **tabel 4.1.**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2025















NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
NASIONAL	DAERAH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	750 Orang			250 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai	300 Orang	300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3700 Orang			1200 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai	2000 Orang	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI	
J U M L A H							20.565.587.476,00							22.227.198.471,00		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Renja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di BKD dan KORPRI Manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya atau (n+1).

Peran serta maksimal dari seluruh bidang maupun sekretariat sebagai penunjang pelaksanaan bidang dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab bidang dan sekretariat dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong

peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang urusan kepegawaian. Renja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya pelayanan kepegawaian baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau maupun Aparatur Sipil/Militer lainnya yang akan meminta pelayanan, sehingga dapat terwujud tugas BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau yaitu “membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Provinsi”.

Tanjungpinang, 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197601232003122008

